



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Bta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXX**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Martapura, 15 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan domisili elektronik pada email: [afajri137@gmail.com](mailto:afajri137@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXX**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karya Jaya, 21 April 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sinar Peninjauan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Bta, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 058/58/I/2006, tertanggal 13-03-2025;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon diblok L Dusun 4 Desa Karya Jaya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta



kediaman Bersama di Blok G RT 002 RW 004 Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan Berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Fajri (Laki-laki), Karya Jaya/07-08-2006 dan Asmaul Magfiroh (Perempuan), Ogan Komering Ulu/25-06-2015. Yang saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang Lebih 15 tahun, akan tetapi sejak maret 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan :

4.1 Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;

4.2 Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;

4.3 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi sekitar bulan Oktober 2021, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui melalui HP Termohon, Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Rumah kediaman Bersama di Blok G RT 02 RW 02 Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Blok L Dusun 4 Desa Karya Jaya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta



7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan hermonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, dan untuk itu Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranyaa berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan siding Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Bta Tanggal 29 April 2025 dan Tanggal 09 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 058/58/II/2006 Tanggal 13 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1, **Xxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 06 Rw 03 Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ului, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di blok L Dusun 4 Desa Karya Jaya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Blok G Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan Berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang Lebih 15 tahun, akan tetapi sejak maret 2021, kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain melalui media sosial bahkan perselingkuhan Termohon sudah heboh di tengah-tengah Masyarakat setempat dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa seizin Pemohon selaku kepala rumah tangga sehingga Termohon sering mengabaikan kewajibanya selaku ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon berupa pertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di blok L Dusun 4 Desa Karya Jaya Kecamatan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Blok G Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan Berpisah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang Lebih 15 tahun, akan tetapi sejak maret 2021, kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pergi-pergi tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon sering mengabaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga selain itu Termohon telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bahkan perselingkuhannya sempat viral di masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Bta Tanggal 29 April 2025 dan Tanggal 09 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain melalui media sosial bahkan perselingkuhan Termohon sudah heboh di tengah-tengah Masyarakat setempat dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa seizin Pemohon selaku kepala rumah tangga sehingga Termohon sering mengabaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi, yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 058/58/I/2006 Tanggal 13 Maret 2025, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1, **Xxxxx** dan saksi 2 **Xxxxx** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain melalui media sosial bahkan perselingkuhan Termohon sudah heboh di tengah-tengah Masyarakat setempat dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa seizin Pemohon selaku kepala rumah tangga sehingga Termohon sering mengabaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi baik lahir maupun batin dan sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun kemudian tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain melalui media sosial bahkan perselingkuhan Termohon sudah heboh di tengah-tengah Masyarakat setempat dan juga Termohon sering pergi-pergi tanpa seizin Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku kepala rumah tangga sehingga Termohon sering mengabaikan kewajibanya selaku ibu rumah tangga;

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya, tanpa saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;

5. Bahwa, sudah pernah diupayakan damai namun Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ.....الخ

Artinya: *Thalaq* yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) Untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raji* Terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh **AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **FAHRIZAL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd

**FAHRIZAL, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	278.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2025/PA.Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)